BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan

Bermasalah Pada Produk KPR Syariah Di Bank BRI

Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang

BRI Syariah membagi segmen pasarnya dalam 4 segmen, yaitu Komersil, Ritel dan Kemitraan, Konsumer serta Mikro.Untuk produk KPR Syariah terdapat di Segmen Konsumer yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui penawaran produk Kepemilikan rumah dan Kepemilikan Multi Faedah.Pembiayaan kepemilikan rumah yang dilayani termasuk yang terkategori pembiayaan subsidi program pemerintah maupun yang tidak bersubsidi.Sementara untuk kepemilikan multi faedah berfokus pada yang diperuntukan bagi karyawan aktif dan pensiunan.³⁸

Pada tahun 2018 total pembiayaan konsumer yang disalurkan Perseroan meningkat sebesar Rp1,26 triliun atau sebesar 24,09% dari Rp5,22 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp6,48 triliun. Produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di segmen ini difokuskan pada 4 produk utama yakni: Griya Faedah diperuntukkan

³⁸ Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah Tahun 2018

bagi seluruh masyarakat yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Griya Faedah selain dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah dapat juga digunakan untuk renovasi rumah, pembelian tanah kavling, alih pembiayaan (take over) dan fitur refinancing aset untuk tujuan konsumtif.Produk ini ditawarkan dengan skema akad murabahah (prinsip jual beli), dengan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (prinsip sewa menyewa), atau musyarakah mutanaqisah (Kemitraan).Griya Faedah adalah program re-branding dari KPR BRI Syariah dan diluncurkan pada September tahun 2018. Penyaluran Griya Faedah pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp311 miliar (12%) jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2017 yang sebesar Rp2,72 triliun sehingga menjadi Rp3,03 triliun per 31 Desember 2018.

Selain Griya Faedah, pihak Bank BRI Syariah juga menyediakan produk khusus bagi nasabah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRI Syariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). KPR Sejahtera BRI Syariah iB memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah uang muka ringan. Pengguna KPR BRI Syariah juga dipermudah dengan cicilan

³⁹ Ibid

tetap yang meringankan dengan tenor maksimal 15 tahun. Pada 31 Desember 2018 pembiayaan KPR Sejahtera yang disalurkan mencapai Rp2,14 triliun, meningkat Rp736 miliar (52,53%) dibandingkan posisi 31 Desember 2017 yang mencapai Rp1,40 triliun. Beberapa hal yang dilakukan sehingga tercapai pertumbuhan sebesar itu antara lain:⁴⁰

- Adanya unit khusus FLPP Center, Unit ini menangani proses pengajuan KPR Sejahtera dari unit kerja dan bertindak sebagai penghubung dengan PPDPP (Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan – KemenPUPR).
- Memperluas kerjasama dengan pengembang rumah berbiaya rendah sebagai saluran distribusi utama pembiayaan

Namun, pada tahun 2018, NPF (Pembiayaan Bermasalah) Net BRI Syariah sebesar 4,97%, atau masih dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%. BRI Syariah terus berupaya menurunkan angka pembiayaan bermasalah tersebut. 41 Pembiayaan bermasalah atau NPF merupakan salah satu resiko bisnis bagi jasa keuangan yang memberikan pembiayaan kepada nasabahnya yang dikarenakan

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

nasabah tidak mampu untuk melakukan pelunasan angsuran atau sengaja tidak melakukan pengembalian angsuran kepada pihak bank.⁴²

Pembiayaan bermasalah hal yang wajar terjadi di dalam jasa keuangan manapun yang memberikan pembiayaan. Walaupun hal yang wajar, tetapi juga diperlukannya pencegahan untuk meminimalisirkan resiko dari pembiayaan bermasalah tersebut dan juga perlunya strategistrategi untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut khususnya pada produk KPR Syariah supaya pihak bank terhindar dari kerugian. 43

Pembahasan penelitian terkait pembiayaan bermasalah semakain jelas setelah melakukan wawancara di Bank Republik Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu 16 Ilir Kota Palembang dengan Alimin sebagai karyawan dibidang Marketing Pembiayaan pada jam 09:17 WIB Senin, 15 Juni 2019 mengatakan bahwa: Resiko Pembiayaan bermasalah itu muncul setelah dilakukannya pencairan dana atau setelah nasabah memiliki rumah (untuk KPR Syariah), biasanya faktor-faktor permasalahan pembiayaan bermasalah terjadi diawali dengan perubahan karakter nasabah yang dari lancar membayar menjadi macet, kemudian penurunan penghasilan usaha nasabah (bagi nasabah yang berdagang) juga dapat menjadi faktor

-

⁴² Wawancara bersama Alimin sebagai karyawan bidang marketing pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir

⁴³ Ibid

terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor keluarga yang sedang bercerai juga dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah, dan faktor paling utama yang sering menimpa nasabah disini ialah terjadinya pemberentian kerja / PHK sehingga membuat nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap pembiayaan KPR Syariah.⁴⁴

Jika telah terjadi Pembiayaan bermasalah di KPR Syariah maka pihak Bank Republik Indonesia Cabang Pembantu 16 Ilir Kota Palembang akan melakukan beberapa strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dan juga dilakukan pencegahan agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Republik Indonesia Cabang Pembantu 16 Ilir Kota Palembang. Berikut strategistrategi dan pencegahan yang dilakukan pihak Bank Republik Indonesia Cabang Pembantu 16 Ilir Kota Palembang, berdasarkan sumber yang saya dapatkan melalui wawancara bersama Alimin sebagai karyawan dibidang pembiayaan di Bank Republik Indonesia Cabang Pembantu 16 Ilir Kota Palembang.

⁴⁴ Ibid

B. Strategi Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR Syariah

Sebelum menjelaskan strategi-strategi Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah. Pihak bank haruslah melakukan kolektibilitas pembiayaan, adapun kolektibilitas harus digolongkan terlebih dahulu. Penggolongan kolektibilitas pembiayaan, menurut pasal 4 Surat keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1. Pembiayaan lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok atau margin tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening aktif
 - c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).
- 2. Pembiayaan Potensial Bermasalah, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan

⁴⁵Kasmir, Manajemen Perbankan, hal 104

- c. Mutasi rekening relatif rendah
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap akad yang disepakati
- e. Didukung oleh pinjaman baru
- 3. Pembiayaan kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4. Pembiayaan yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumentasi produk yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- 5. Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

Setelah menggolongkan kolektibilitas pembiayaan khususnya pada produk KPR Syariah, pihak Bank BRI Syariah dapat menerapkan strategi-strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah dipaparkan sebelumnya. Strategi –strategi tersebut antara lain: 46

- Setelah mengetahui terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah khususnya pada produk KPR Syariah, pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang awalnya memberikan SP (Surat Peringatan) 1 kepada nasabah yang bersangkutan.
- Kemudian 7 hari setelah memberikan SP 1 tetapi nasabah tetap mengalami pembiayaan bermasalah. Maka, diberikan SP 2 terhadap nasabah yang bersangkutan.
- Selanjutnya jika 7 hari telah diberikan SP 2 tetapi pembiayaan nasabah tersebut tetap mengalami pembiayaan. Maka pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang akan

4

 $^{^{\}rm 46}$ Wawancara bersama Alimin sebagai karyawan bidang marketing pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir

- memberikan SP 3 atau yang terakhir terhadap nasabah yang bersangkutan.
- 4. Apabila telah diberikan SP 1 sampai 3 nasabah tetap mengalami pembiayaan bermasalah. Maka langkah selanjutnya ialah memanggil atau menemui nasabah untuk memusyawarahkan pembiayaan bermasalah tersebut dengan Restrukturisasi melakukan pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi :47
 - Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran,jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank

⁴⁷Pasal 1 angka 7 PBI No. 10/18/2008

- Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubaah persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
- Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- Konversi akad pembiayaan
- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- 5. Apabila telah dilakukan musyawarah untuk melakukan Restrukturisasi pembiayaan dengan nasabah yang bersangkutan. Namun, nasabah tetap tidak menyanggupi untuk melanjutkan pembiayaan. Maka, langkah akhir ialah dilakukan lelang/penjualan terhadap rumah nasabah pada produk KPR Syariah tersebut dan hasil penjualan tersebut sepenuhnya akan diterima oleh pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang dan masalah pembiayaan nasabah tersebut dianggap telah selesai/lunas.⁴⁸
- C. Upaya Pencegahan Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Supaya Meminimalisir Atau Bahkan Agar Tidak Terjadi Lagi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR Syariah.

54

 $^{^{48}\}mbox{Wawancara}$ bersama Alimin sebagai karyawan bidang marketing pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir

Agar pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang tidak terjadi lagi atau setidaknya meminimalisir peluang terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah.Maka diperlukannya upaya pencegahan dari pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang.

Menurut Karyawan dibidang marketing pembiayaan pada Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang yang bernama Alimin, menyampaikan bahwa ada beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang, antara lain:

Sebelum memberikan pembiayaan, pihak Bank BRI
 Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang akan menerapkan
 prinsip 5 C. Prinsip 5 C tersebut antara lain :⁴⁹

- Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

- Capacity

 $^{^{49} \}rm BPRS$ PNM Al-Ma'soem, Kebijakan Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004), hlm. 5

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

- Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh *rasio* finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

- Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

- Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Setelah 5 C telah terpenuhi oleh nasabah tersebut.

Selanjutnya, pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota
Palembang akan menerima permintaan pembiayaan
nasabah pada produk KPR Syariahdan nasabah
mendapatkan rumah yang diinginkan. Kemudian, dilakukan
monitoring kepada nasabah tersebut, 7 hari sebelum
pengangsuran terhadap pembiayaannya, nasabah akan
dihubungi untuk diingatkan melakukan pembayaran
angsurannnya.

Jika semua hal tersebut telah dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Menurut Alimin, pembiayaan bermasalah khususnya pada produk KPR Syariah di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang dapat diminimalisir.

D.1 Analisis Strategi Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR Syariah Di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang

Pembiayaan KPR Syariah di Bank BRI Syariah merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati masyarakat, khususnya

produk KPR Syariah Sejahterah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan) atau lebih dikenal disubsidi pemerintah.Hal ini terbukti pada tahun 2017 Bank BRI Syariah dinobatkan sebagai Bank Penyalur Terbesar KPR Sejahtera melalui skema FLPP. Untuk total penyaluran KPR Sejahtera (FLPP) per Desember 2017 telah mencapai Rp. 1,40 triliun. Terjadi peningkatan sebesar Rp 667,6 milliar atau tumbuh sebesar 211% terhadap periode penyaluran pada tahun 2016 sebesar Rp 316,1 milliar. Bahkan, sekitar 70% dari nasabah KPR Sejahtera didominasi oleh kaum milineal⁵⁰.

Sedangkan, Pada 31 Desember 2018 pembiayaan KPR Sejahtera yang disalurkan mencapai Rp2,14 triliun, meningkat Rp736 miliar (52,53%) dibandingkan posisi 31 Desember 2017 yang mencapai Rp1,40 triliun dan untuk penyaluran produk KPR Griya Pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp311 miliar (12%) jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2017 yang sebesar Rp2,72 triliun sehingga menjadi Rp3,03 triliun per 31 Desember 2018.⁵¹

Dengan besarnya dana penyaluran yang dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Syariah pada produk KPR Syariah baik Sejahtera maupun Griya, pihak Bank BRI Syariah tentu saja membutuhkan strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁵⁰ Media Online Kontan.co.id diakses pada 21 Maret 2019 pukul 14:02 WIB

⁵¹ Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah Tahun 2018

Namun, apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah pihak Bank BRI Syariah membutuhkan strategi dengan penanganan yang benar dan tepat agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah tersebut. Sehingga, pihak Bank BRI Syariah terhindar dari kerugian.

Untuk penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang menurut penulis sudah tepat dan efektif serta sesuai prosedur yang berlaku dibank syariah. Bahkan, berdasarkan penuturan dari saudara Alimin sebagai karyawan dibidang marketing pembiayaan Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang, penulis menilai bahwa pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir terkesan memberi kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki pembiayaan yang bermasalah.

Hal ini bisa dilihat pada cara pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang dalam menangani pembiayaan bermasalah, dengan memberikan surat peringatan (SP) terlebih dahulu sebanyak 3x kepada nasabah yang bermasalah, kemudian apabila SP tersebut tidak direspon dengan baik oleh nasabah, maka selanjutnya dilakukan restrukturisasi sesuai Pasal 1 angka 7 PBI No. 10/18/2008, selanjutnya apabila nasabah tetap tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya maka langkah terakhir yang akan dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang dengan melakukan lelang/jual terhadap rumah yang

ditempati nasabah tersebut dan hasil penjualan sepenuhnya menjadi milik pihak bank, lalu pembiayaan dianggap telah selesai,

D.2 Analisis Strategi Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada
Produk KPR Syariah Di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota
Palembang

Selanjutnya, untuk pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang menurut penulis cukup baik dan sudah sesuai prosedur yang berlaku di bank syariah. Dengan menerapkan prinsip 5C terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan merupakan suatu hal yang sesuai dengan prosedur yang berlaku pada bank syariah dan melakukan monitoring terhadap nasabah yang telah diberikan pembiayaan serta mengingatkan nasabah untuk melakukan angsuran 7 hari sebelum jatuh tempomerupakan tindakan yang sangat baik agar nasabah tidak lupa untuk mengangsur.

Namun, pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan khususnya pada produk KPR Syariah dan perlu meningkatkan lagi upaya pencegahan tersebut, mengingat tingkat pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah pada tahun 2018 sebesar 4,97%. Padahal, batas pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah

sesuai peraturan Bank Indonesia ialah 5%, jika melebihi 5% bank tersebut akan dikategorikan termasuk bank yang diawasi secara intensif. Dengan pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah yang tepat dan benar di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang, diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- Adapun Strategi Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR Syariah adalah :
 - a. Memberikan SP (Surat Peringatan) kepada nasabah yang bermasalah sebanyak 3x.
 - b. Melakukan Restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan antara lain meliputi : Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring)
 - c. Langkah akhir ialah dilakukan lelang/penjualan terhadap rumah nasabah pada produk KPR Syariah tersebut.
- 2. Adapun upaya pencegahan Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang supaya meminimalisir atau agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah adalah :

- a) Menerapkan prinsip 5C kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Prinsip 5C tersebut antara lain *Character*,
 Capacity, Capital, CollateraldanCondition
- b) Kemudian, dilakukan monitoring kepada nasabah tersebut dan 7 hari sebelum jatuh tempo pengangsuran nasabah akan dihubungi untuk diingatkan melakukan pembayaran angsurannnya.

B. SARAN

- Pihak Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang haruslah menerapkan prinsip 5C dengan baik dan benar serta lebih selektif lagi dalam menerima nasabah, supaya dapat menghindari atau paling tidak meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada produk KPR Syariah.
- 2. Pihak/Karyawan Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang haruslah lebih cepat dan tegas dalam mengambil tindakan kepada nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik dan tidak kooperatif dalam pembiayaan khususnya pada produk KPR Syariah, agar bank tidak mengalami kerugian akibat dari tidak terbayarnya angsuran yang telah disepakati diawal akad.
- 3. Pihak/Karyawan Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir Kota Palembang haruslah meningkatkan pengawasan terhadap

nasabah yang telah diacc pembiayaannya khususnya pada produk KPR Syariah, supaya dapat mengetahui perkembangan nasabah baik yang bekerja maupun membuka usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumber Buku:

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004)

Brosur Bank BRI Syariah

Gozali, Ahmad "Serba-serbi kredit syariah, jangan ada bunga diantara kita", Jakarta : Alex Media Komputindo, Edisi Pertama

Hadi, Sutrisno, *Metodolgi Research*, *jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

Jajuk Herawati dan Sunarto, MSDM STRATEGIK, AMUS Yogyakarta, 2004, hlm. 24

Kasmir, Manajemen Perbankan, hal 104

Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah Tahun 2018

Nata, Abbudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990),

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

Panji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 338-389

Pasal 1 angka 7 PBI No. 10/18/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Risadini Prasastinah Usanti dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah*, (Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008).

Rivai, Veitzhal. *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sedarmayanti, Manajemen Strategi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 16

Sedarmayanti, Op.Cit, hlm. 4-5

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2008).

Sukarsimi, Arikanto, *Mengenai Penelitian*, (Jakarta, PT Rineka Cipta 1993) cet 2

Surachmad, Winarmo, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV, Tarsilo 1972)

Umam, Khotibul, Perbankan Syariah. Makassar : Rajawali Press, 2016.

Undang-undang no.23 tahun 2008 tentang Perbankan

- Sumber Internet:

https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=13 diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16:00 WIB

https://www.kbbi.web.id/strategi diakses pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 12:45 WIB

https://www.coursehero.com/file/p2nvaufg/Menurut-Henry-Mintzberg-1998-seorang-ahli-bisnis-dan-manajemen-bahwa-pengertian/diakses pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 15:47 WIB.

http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaanbermasalah.html pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 19:45 WIB

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Page
s/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan
syariah.aspxdiakses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 11:00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah, diakses pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 19.50 WIB.

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah diakases pada tanggal
23 April 2019 Pukul 17:00 WIB

https://www.brisyariah.co.id/tentang kami.php?f=visimisi diakses pada tanggal 23 April 2019 Pukul 17:10 WIB

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=organisasi diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 17:20 WIB

https://www.brisyariah.co.id/files/reports/FAW_BRI_COMPRO_14NOV2018_FIN

AL.pdf diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 17:40 WIB

Media Online Kontan.co.id diakses pada 21 Maret 2019 pukul 14:02 WIB

Media Online CBNC Indonesia diakses pada 21 Maret 2019 pukul 14:32 WIB

- Sumber Wawancara

Wawancara bersama Hadi Santoso Direktur Utama BRI Syariah yang dirilis oleh Kontan.co.id, Selasa (20/02).

Wawancara bersama Alimin sebagai karyawan bidang marketing pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP 16 Ilir